

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial fundamental yang menyatukan dua individu dalam suatu ikatan lahir batin berdasarkan legitimasi agama, hukum, dan pengakuan masyarakat. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹ Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Az Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG
BANDUNG

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Definisi lain dari pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, disamping mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya, maka dalam masalah pernikahan ini bagi manusia ada aturannya.³

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : UMM Press, 2020), hlm. 1.

² Sa;dulloh, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemah*, ed. Al-Huda, (Depok: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018), hlm. 522.

³ Roy Suwarno Putro et al., *Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial*, *Journal of Global Humanistic Studies Philosophiamundi*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 31.

Mazhab Hanafi, menjelaskan didalam buku hukum perkawinan, secara hakiki makna nikah adalah al-wat'u (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan di dalam akad juga terkandung makna al-damm (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.⁴

Secara yuridis Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (Keluarga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.⁶ Sedangkan untuk memastikan Sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai agama masing-masing serta dengan maksud agar sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Urgensi pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan upaya menjamin kepastian hukum serta memastikan adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan diposisikan sebagai syarat formil dalam menentukan keabsahan perkawinan. Syarat formil tersebut bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian, meskipun suatu

⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 11.

⁵ UU No 1 Tahun 1974.

⁶ Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, (2019), hlm. 59-68.

perkawinan telah memenuhi ketentuan substantif, perkawinan tersebut belum dapat dianggap sempurna secara hukum apabila tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.

Ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan harus dilaksanakan sehingga membuktikan bahwa kita adalah sebagai muslim dan warga Negara yang baik. Mencatatkan perkawinan merupakan salah satu peraturan atau ketentuan yang sering diabaikan oleh muslim sebagai warga negara dikarenakan didalam Hukum islam tidak diatur secara mendalam mengenai keharusan mencatatkan perkawinan. Perkawinan yang dipahami masyarakat hanya sekedar mengenai ketentuan fiqih, tanpa melihat kepentingan administratif kedua pasangan sebagai warga negara untuk keluarga baru.

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan pernikahan dibawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum islam perkawinan dibawah tangan adalah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Fenomena praktik pernikahan dibawah tangan atau perkawinan tidak tercatat semakin marak terjadi dalam masyarakat, meskipun praktik tersebut dipandang sah menurut hukum agama, namun secara yuridis bertentangan dengan ketentuan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan ini umat Muslim sebagai warga negara dituntut untuk mematuhi ketentuan negara sehingga bisa mendapatkan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh negara⁸. Yaitu dengan mencatatkan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan Akta Nikah yang di buat oleh pegawai pencatat Nikah.⁹ Sebaiknya selaras dengan

⁸ Diana Farid, *Praktik Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab Dan Implikasi Pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)* Mutawasith Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 53.

⁹ BPK RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, PP Republik Indonesia, 2014.

Hadist dan kaidah fiqh yang didalam hadist ini memerintahkan untuk mentaati “Ulil Amri” sebagai berikut¹⁰ :

حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“Barang siapa yang mentaati aku, sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat kepada pemimpin, sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, sungguh ia telah durhaka padaku.”

Hadist diatas menjelaskan hubungan antara ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak, melainkan ketaatan yang bersyarat, yakni selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat, islam memandang kepatuhan terhadap pemimpin yang sah sebagai sarana untuk mencegah kekacauan (fitnah) dan menjaga kemaslahatan. Dalam konteks kehidupan bernegara termasuk dalam bidang hukum perkawinan memiliki implikasi penting Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh tersebut.¹¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan”

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia tidak hanya memiliki dimensi yang melampaui urusan privat semata, melainkan mencakup implikasi yuridis dan sosial yang kompleks. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Daai Ibn Katsir. 2022), Juz 8, hlm. 1764.

¹¹ Khairudin and Sukanan, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh* (Literasi Nusantara, 2024), hlm. 53.

Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mengamanatkan kewajiban pencatatan setiap perkawinan sesuai regulasi yang berlaku. Salah satu syarat sah perkawinan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil. Hal ini diatur pasal 2 ayat (2) yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.¹²

Pencatatan perkawinan juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: (1) Peraturan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹³

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan terdapat juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) bahwa: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap Perkawinan harus dicatat ;¹⁴ (2) Setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN); (3) Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Maka secara hukum tidak memiliki kekuatan, satu-satunya bukti sah perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Didalam al-Qur'an tidak ada secara jelas ketentuan hukumnya. dapat diqiyaskan dalam dalam

¹²Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2016), hlm. 58-67.

¹³ RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 Ayat 1b.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam DI INDONESIA* (2018), hlm. 5.

surah Al-Baqarah Ayat 282 dengan cara adanya membandingkan nash dan persamaan ilat pada peristiwa tersebut. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُأْبِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi utang piutang dengan jangka waktu tertentu, maka catatlah perjanjian tersebut. Hendaklah seorang penulis yang adil di antara kalian yang menuliskannya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang Perkawinan sudah jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang telah diatur oleh pemerintah agar nantinya perkawinan tersebut mendapatkan legalisasi secara hukum perundang-undangan. Serta memberikan proteksi komprehensif terhadap hak-hak kedua pasangan, khususnya perlindungan terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan tersebut. Kebijakan hukum yang diatur oleh pemerintah sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah ushul Fiqih yaitu:

الأصل في الأمرالوجوب

“Pada dasarnya kata perintah itu (Amr) menunjukan kepada hukum wajib”¹⁶

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib., tetapi akad nikah tersebut tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinan hukumnya wajib. Akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman

¹⁵ Sa'dulloh, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemah*, (Depok: Kementrian Agama Republik Indonesia 2018), hlm. 48.

¹⁶ Khairudin and Sukanan, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, (Literasi Nusantara, 2024) hlm. 5.

sehingga tidak melahirkan kesadaran dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal dampak yang luar biasa akan terjadi dari perkawinan yang tidak dicatat, baik bagi kedua pasangan maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sehingga sejak ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan masih belum menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Soerjano Soekanto menjelaskan sebagaimana ditulis oleh Diki Aziz, bahwa isu kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan sejumlah faktor, yakni apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Konsep ini lazim disebut sebagai “legal consciousness” atau pengetahuan serta opini tentang hukum dalam disiplin sosiologi hukum. Oleh karena itu, jika masih terdapat banyak anggota masyarakat yang tidak mendaftarkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang hal tersebut mungkin menunjukkan ketidaktahuan ini, secara eksplisit terlihat bahwa mereka tidak memahami manfaat-manfaat pencatatan perkawinan, apalagi substansi dari peraturan yang mengaturnya. Akibatnya, mereka kenali sehingga tidaklah mengherankan jika Sebagian besar dari mereka masih belum patuh terhadap aturan terkait pencatatan perkawinan.¹⁷

Perkawinan yang hanya memenuhi syarat hukum materil saja tetapi tidak ada syarat ketentuan hukum formil bisa dianggap tidak pernah ada perkawinan atau “*Wijuduhu Ka’adamihi*” sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tapi tidak memenuhi hukum materil dapat dibatalkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa akta nikah penting bagi kehidupan keluarga karena dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kawin yang sah sebagai dokumentasi resmi pernikahan dengan pasangan juga memiliki kekuatan hukum formil. Maanfaat dan kekuatan lain yang ada pada akta nikah kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian dimana didalam isi yang diterangkan dalam akta nikah tersebut benar secara materil dan benar terjadi¹⁸.

¹⁷ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Sakina Journal of Family Studies, (2022), hlm. 10.

¹⁸ Ni Putu Rai Yulianti. Dewa Gede Sudika Mangku, *Diseminasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha, No 2, (2022), hlm. 35.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan yaitu pernikahan dibawah tangan memiliki dampak buruk bagi perempuan yaitu pelemahannya status sosial perempuan, ia tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Selain itu, keterangan berupa status sebagai anak diluar nikah tidak akan tercantumnya nama ayah yang akan berdampak pada psikologis anak dan ibunya. serta tidak adanya kekuatan perlindungan hukum.¹⁹

Praktik pernikahan di bawah tangan semakin menonjol dan terlihat pada masyarakat sosial modern ini. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor eksternal yang mendorong serta mempengaruhi individu untuk melangsungkan perkawinan diluar kerangka institusi resmi. Globalisasi telah menginduksi transformasi dalam nilai-nilai budaya dan norma sosial, yang sering kali mengurangi ketegangan terhadap institusi pernikahan formal. Lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi dan platform media sosial telah memperluas aksesibilitas komunikasi dan interaksi interpersonal, sehingga memungkinkan pembentukan hubungan antarindividu dari latar belakang berbeda tanpa keterbatasan geografis yang ketat.²⁰

Faktor internal, khususnya kondisi sosial ekonomi, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong terjadinya praktik pernikahan dibawah tangan, selain faktor eksternal yang telah diuraikan sebelumnya. Di tengah eskalasi biaya hidup dan ekspansi kesenjangan ekonomi, sejumlah individu memandang pernikahan resmi sebagai beban finansial yang sangat besar. Sebagai solusi alternatif, mereka cenderung mengambil serta melakukan praktik jalur pernikahan di bawah tangan yang dianggap sebagai opsi yang lebih efisien secara ekonomi dan lebih hemat dalam konteks keuangan. Lebih dari itu, transformasi terhadap pola pikir generasi muda juga berkontribusi terhadap dominasi pernikahan di bawah tangan dalam masyarakat kontemporer.

Peneliti melihat bahwa praktik perkawinan dibawah tangan masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan, baik kalangan

¹⁹ Sukiati1 & Ratih Lusiani, *Gender Equality*, International Journal of Child and Gender Studies, Vol 4, No 1, (2019), hlm. 123.

²⁰ Adella Devi Febianti et al, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern*, SAMAWA, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No 2, (2024), hlm. 65.

masyarakat biasa maupun para pejabat ataupun artis. Tidak terkecuali pada masyarakat kecamatan Tanjungkerta, keadaan masyarakatnya masih banyak melangsungkan perkawinan di bawah tangan dengan berbagai macam alasan. Meskipun penelitian mengenai perkawinan di bawah tangan telah menjadi objek kajian dalam beragam riset sebelumnya, namun penelitian yang bersifat kontekstual dan komprehensif mengenai fenomena ini secara spesifik di Kecamatan Tanjungkerta masih minim. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengeksplor realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap warga setempat dari hasil data pada tahun 2025 masyarakat Kecamatan Tanjungkerta melakukan perkawinan tidak tercatat atau praktik perkawinan di bawah tangan berjumlah 126 orang, namun karena terlalu banyaknya data dan sangat tidak memungkinkan untuk meneliti semua sehingga peneliti mengambil sample di Desa Tanjungmulya yang berjumlah 10 orang, kemudian kepada tokoh Agama dan Kepala KUA Kecamatan Tanjungkerta. Untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Table 1.1 Praktik Perkawinan di bawah Tangan

NO	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Nikah
1.	DG	M	2020
2.	DS	CN	2023
3.	IK	US	2020
4.	DS	ER	2022
5.	CW	SA	2023
6.	AS	AC	2023
7.	E	CS	2023
8.	TH	US	2022
9.	A	SY	2022
10.	WS	W	2023

Sumber: Hasil Observasi di Desa Tanjungmulya, Kecamatan Tanjungkerta 3-14 November 2025

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Tanjungkerta yang melaksanakan fenomena praktik perkawinan dibawah tangan,

yang dimana sudah jelas diatur dalam undang-undang bahwa perkawinan tidak tercatat akan berdampak negatif untuk keluarga kedepannya. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai penelitian ini dan mengkaji lebih dalam terkait fenomena tersebut. menganalisis bagaimana praktik perkawinan dibawah tangan dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi praktik tersebut, serta mengidentifikasi dampak yang dialami oleh para pihak yang terlibat serta pemahaman dan kesadaran hukum pada para pihak. Fenomena ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi program sosialisasi, edukasi hukum, dan formulasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan. Dengan demikian penulis akan membahasnya dengan penelitian yang berjudul **“FENOMENA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNGKERTA, KABUPATEN SUMEDANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tanjungkerta?
2. Apa yang melatar belakangi praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tanjungkerta?
3. Bagaimana dampak akibat perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tanjungkerta?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan yang sudah di uraikan diatas, tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Tanjungkerta.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang melatar belakangi proses perkawinan di bawah tangan pada masyarakat kecamatan Tanjungkerta.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa dampak melakukan praktik perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Tanjungkerta.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang peneliti harap bisa didapat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis serta manfaat secara praktis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi serta mampu menjadi edukasi kepada masyarakat luas terkhusus di Kecamatan Tanjungkerta terkait pembahasan pandangan masyarakat mengenai praktik perkawinan di bawah tangan serta pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan problematika pasca perkawinan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menambah wawasan bagi berbagai pihak, baik itu mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu tertib sesuai dengan syariat agama dan aturan yang telah berlaku di Negara

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang perkawinan dibawah tangan atau yang termuat dalam bentuk buku dan skripsi, namun karena berbagai keterbatasan saya, maka dalam hal ini akan paparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai fenomena praktik perkawinan di bawah tangan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zaenal Abidin 2025, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan berjudul Perkawinan Tidak Tercatat di Desa cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Dan Dampak Bagi Kehidupan Rumah Tangga. Skripsi ini membahas fenomena mengenai perkawinan tidak tercatat (nikah siri) fokus utama pada penelitian ini yaitu pada proses pelaksanaan perkawinan siri, faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampak pasca perkawinan tidak tercatat terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini faktor utama penyebab perkawinan

tidak tercatat adalah ekonomi rendah, paksaan orang tua, menikah dibawah umur, hamil diluar nikah, serta banyak dampak negative yang dirasakan oleh istri dan anak. Masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering kali tidak mengetahui manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan dan merasa terbebani oleh prosedur administrative juga biaya yang diperlukan.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Aulia 2025, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan berjudul Praktik Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Status Anak di Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan tidak tercatat dengan fokusnya terhadap dampak pada status anak pasca perkawinan tidak tercatat atau nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dibalik terjadinya pernikahan siri adanya permasalahan–permasalahan yang terjadi salah satunya dampak terhadap status anak yang dimana status nasab anaknya tidak jelas, tidak ada hak keperdataan seperti perwalian, nafkah dan waris. Pada pembahasan penelitian ini diarahkan bahwa perkawinan agama namun tidak dicatat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²²
3. Jurnal yang ditulis oleh Dicki Aziz pada tahun 2022, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. Yang mana dalam penelitian ini pokok pembahasannya memiliki kesamaan maraknya perkawinan siri. Dengan sudah adanya aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan lama tetapi tidak sejalan dengan masyarakat. Kesadaran hukum menurut Soerjono soekanto berperan penting dalam meselarskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian ini juga

²¹ Muhamad Zaenal Abidin, *Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Dan Dampak Bagi Kehidupan Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syariah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2025).

²² Putri aulia, *Praktik Perkawinan Tidak Tercatat Dan Dampaknya Terhadap Status Anak Di Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2025).

merupakan penelitian yuridis sosilogis. Dari hasil penelitian bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih rendah dan belum bisa dikatakan sadar terhadap hukum.²³

4. Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Thifal Al-Yamini pada Tahun 2023 yang berjudul Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebamuncang Kecamatan Ciwidey. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan tidak tercatat yang berfokus pada kedudukan dan urgensi pencatatan perkawinan dalam system hukum Indonesia serta relevansinya dengan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative yang menentukan ada atau tidaknya kekuatan hukum suatu perkawinan dihadapan negara dengan demikian, pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan hukum islam dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan keadilan.²⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Maslukhah pada Tahun 2022 yang berjudul Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri dan Anak studi kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan. Penelitian ini membahas praktik nikah siri yang terjadi di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan dengan fokus penyebab dan dampak yang ditimbulkan terhadap istri dan anak yang melatar belakangi terjadinya nikah siri di lokasi penelitian dengan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi keinginan untuk berpoligami yang terbentur dengan sulitnya administrasi, Hamil diluar nikah yang mendorong keluarga untuk segera menikahkan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan serta dampak nikah siri terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²⁵

²³ Dicki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Of Family Studies, Vol 6, (2022).

²⁴ Zulfa Thifal Al-Yamini, *Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebamuncang Kecamatan Ciwidey*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (2021).

²⁵ Maslukhah Luluk, *“Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak,”* Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, (2022).

Selanjutnya, tedapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

Table 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Zaenal Abidin	Perkawinan Tidak Tercatat di Desa cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Dan Dampak Bagi Kehidupan Rumah Tangga	Sama sama membahas tentang faktor dan dampak mengenai perkawinan tidak tercatat	Wilayah penelitiannya berbeda
2.	Putri Aulia	Praktik Perkawinan Tidak Tercatat dan Dampaknya Terhadap Status Anak di Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.	Sama sama membahas mengenai pencatatan perkawinan dan dampak bagi anak	Analisisnya hanya berfokus pada analisis dampak terhadap status anak pasca perkawinan dan wilayah penelitiannya berbeda
3.	Dicki Aziz	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap	Pembahasan mengenai kesadaran Hukum masyarakat terhadap	Jenis data yang digunakan berbeda analisi focus hanya pada pandangan masyarakat dan

		Pencatatan Perkawinan	pencatatan perkawinan	kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan.
4.	Zulfa Thifal Al-Yamini	Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey	Sama sama membahas proses dan dampak perkawinan tidak tercatat.	Mengenai fokusnya hanya membahas proses, faktor dan akibat perkawinan tidak tercatat tidak membahas kesadaran hukum tentang uu no 1 tahun 1974 serta wilayah penelitian berbeda
5.	Luluk Maslukhah	Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri dan Anak studi kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan	Membahas dampak terhadap anak dan istri	Analisisnya berfokus pada dampak yang ditimbulkan terhadap anak dan istri wilayah penelitian berbeda

F. Kerangka Berfikir

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan. Pada dasarnya dalam sejarah hukum islam memang tidak ada istilah mengenai pencatatan perkawinan dengan khusus. Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri yang dikenal oleh masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Tujuan pencatatan sejalan dengan prinsip masalah dan upaya menghindari kemudharatan karena kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

أَلْضَّرُّوْهُنَّ أَلْ

kemudharatan itu dihilangkan”²⁶

1. Masalah Mursalah

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sebagaimana praktek pencatatan perkawinan ini dilakukan dengan tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan, yakni menghindari dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Dimana hal ini selaras dengan pendapat ulama ushul, yaitu teori al-maslahah al mursalah. Masalah mursalah artinya adalah masalah dalam Bahasa arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” jadi, masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Sedangkan mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata masalah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukan boleh atau tidaknya dilakukan. Jadi, masalah mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas

²⁶ Khairudin and Sukanan, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh*, hlm. 42.

kemaslahatan (masalah), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara.²⁷ Tidak semua masalah dapat digunakan untuk mengubah hukum Islam. Hanya masalah yang benar-benar masalah saja yang dapat digunakan dalam Islam. Masalah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:²⁸

1. Kemaslahatan dimaksud dapat dipastikan atau diduga kuat dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dunia saat ini dan di akhirat nanti.
2. Kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan hasil paksaan oleh kehendak individu atau kekuasaan.
3. Kemaslahatan yang diacu akal manusia harus tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks (nusus as-syari'ah).

kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahannya. Jadi pembentuk dengan cara semata-mata berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan al- masalah mursalah. Sebagaimana dengan pencatatan perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, tidak ada nash yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan, namun dengan adanya peraturan yang mengatur untuk pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan agar dapat terlindungi atas hak-hak istri dan anak juga untuk menghilangkan kemudhratan yang bisa terjadi.

2. Maqashid al-Syariah (Hifzu Al Nasl)

Penelitian ini juga menggunakan teori maqashid al-syariah, maqashid al-syariah secara etimologi adalah kata *maqashid* adalah (jama) dari kata

²⁷ Darmawati, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69.

²⁸ Harisudin Noor M, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2021), hlm. 25.

maqshad. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk *masdhar* mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqhadan*, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan al Maqashid. Penelitian ini berfokus pada Hifzu Al nasl atau memelihara keturunan. Dalam Islam memelihara keturunan itu wajib karena untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan primer untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah serta perlindungan diri yang akan dating, adapaun akad nikah sebagai kebutuhan sekunder pelaksanaan akad nikah harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas pegawai pencatat nikah (PPN). Karena tanpa pencatatan secara resmi akan tetap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga akan memberikan dampak baik kepada istri, anak dan termasuk kepada suami di kemudian hari. Selanjutnya ada juga kebutuhan akad nikah tersier yang diselenggarakan secara meriah untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga besar.

